

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi dan dagang berdampak kepada dunia perusahaan sekarang, mengingat dana yang ada pada pebisnis biasanya separuhnya berupa hasil pinjaman ke perbankan, tanam modal, terbitan obligasi atau metode lainnya yang diizinkan sesuai dengan kaidah hukum, sudah memunculkan beberapa masalah dalam mengatasi pinjaman pada bank. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya permasalahan yang berkelanjutan, jika tidak secepatnya diatasi akan berpengaruh besar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka menarik untuk diteliti secara mendalam dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu, apakah proses lelang parate eksekusi hak tanggungan sah menurut hukum serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemenang lelang.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, dimana metode penelitian dilakukan dengan mengkaji teori, landasan dan undang-undang yang telah ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Sumber dan jenis data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan mengenai pelelangan umumnya sudah ditetapkan pada peraturan Kemenkeu yang mana suatu pihak yang melakukan pelelangan yaitu Balai Lelang Indonesia serta KPKNL.

KPKNL pada dasarnya tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang. KPKNL itu sendiri memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan semua jenis lelang atas permintaan penjual. Namun, pada kenyataannya saat ini masih banyak beberapa prosedur lelang online yang tidak seseui dengan peraturan tersebut seperti contoh dalam pelaksanaan lelang yang belum terdaftar dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan bentuk perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang dibedakan menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan), dan perlindungan hukum represif (penjatuhan sanksi).

Kata Kunci: Lelang, Eksekusi, Eksekusi Hak Tanggungan, Wanprestasi